



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
SMA TENERA BENGKULU
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor:

Nomor: 2597/STKIP-AU/PGRI-SB/2016

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Rabu tanggal 30 November tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Agriani Novita Trihadiningsih** Ketua Yayasan Tena PT. Agricinal berkedudukan di PS. Sebelat, Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu bertindak untuk dan atas nama SMA Tena, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr.Zusmelia, M.Si**, Ketua STKIP PGRI Sumbar berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Telepon : (0751) 7053731, bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumbar, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Sebagai mitra dalam pelaksanaan pendidikan dan penelitian
- b. Sebagai sekolah latihan bagi mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat.
- c. Sebagai mitra untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keijjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat peijanjian di tanda tangani.

PIHAK KEDUA

Ketua STKIP PGRI Sumbar



Dr. Zusmelia, M.Si

PIHAK PERTAMA

Ketua Yayasan Tenera PT. Agricinal



Agriani Novita Trihadiningsih